

Analisis Penerimaan Pajak Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barru

Firda Pitria¹

Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

*Correspondent Author: firdapitria@gmail.com

Info Artikel

Diterima:
16-12- 2021
Disetujui:
28-01-2022
Dipublikasikan:
16-03-2022

Keywords:
Penerimaan Pajak,
Pendapatan Asli
Daerah.

© 2022 Education and
Talent Development
Center of Indonesia
Under the license
CC-BY-SA 4.0



Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kontribusi penerimaan pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Barru dan untuk mengetahui optimal penerimaan pajak dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Barru. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Populasi yang digunakan yaitu data pada kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Barru. Adapun sampel yang adalah data Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan data pajak daerah yaitu pajak reklame, hotel, dan restoran Kabupaten Barru mulai dari tahun 2018-2020. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan penelitian kepustakaan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwasanya kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Barru pada tahun 2018-2020 masih memberikan kontribusi yang sangat kurang. Hal itu disebabkan karena beberapa hal diantaranya terkendala pada bagian pengelolaan berupa pendataan serta terkendala pada wajib pajak itu sendiri yang belum memiliki kesadaran penuh maupun ketidaktahuan tentang pajak itu sendiri. Tingkat optimalisasi pajak daerah kabupaten Barru sangat efisien dan efektif karena berdasarkan kriteria persentase rasio efisiensi dan efektivitas, tingkat efisiensi dan efektivitas pajak daerah kabupaten Barru berada pada tingkat efisien yaitu sebesar 2%, 3,8%, 17,98% dengan predikat kurang dari 60% dan berada pada tingkat efektif yaitu sebesar 105,82%, 102,55%, 67,21%, 131,82%, dan 306,57% dengan predikat 90%-100% kriteria efektif dan lebih dari 100% kriteria sangat efektif.

Abstract

The purpose of this study was to analyze the contribution of local tax revenues in increasing local revenue (PAD) in Barru Regency and to determine the optimal tax revenue in increasing regional original income (PAD) in Barru Regency. The type of research used in this research is quantitative research with descriptive approach. The population used is data at the Regional Revenue Agency (BAPENDA) office of Barru Regency. The samples are Regional Original Income (PAD) data and local tax data, namely the advertisement tax, hotels and restaurants of Barru Regency starting from 2018-2020. Data was collected through interviews, observation and library research. The results of the study show that the contribution of local tax revenue to the increase in the regional original income of Barru Regency in 2018-2020 still contributes very little. This is because several things are constrained in the management section in the form of data collection and constrained by the taxpayers themselves who do not have full awareness or ignorance about the tax itself. The optimization level of the Barru district tax is very efficient and effective because based on the criteria for the percentage ratio of efficiency and effectiveness, the efficiency and effectiveness of the Barru district tax is at an efficient level of 2%, 3.8%, 17.98% with a predicate of less than 60 % and are at the effective level of 105.82%, 102.55%, 67.21%, 131.82%, and 306.57% with a predicate of 90%-100% effective criteria and more than 100% very effective criteria .

Pendahuluan

Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah,

maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya (Carunia, 2017:119).

Berdasarkan UU No 33 Tahun 2004, Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan dan lain-lain PAD yang sah (Ersita, Elim, 2016). Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kabupaten Barru yang merupakan daerah otonomi yang baru terbentuk tidak luput juga dalam penerapan konsep desentralisasi sebagaimana daerah-daerah yang lain.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab ekonomi, yaitu:(1)Menyediakan pelayanan publik dasar kepada masyarakat terutama pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar,(2)Mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan pemahaman pada investor dan ekspor, (3)Menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi pengangguran terutama tenaga kerja lokal tanpa harus menciptakan hambatan terhadap tenaga kerja daerah lain,(4)Memperbaiki pendapatan masyarakat dan mengurangi kemiskinan dengan berfokus pada UMKM lokal,(5)Ikut mengendalikan inflasi lokal dari sisi non moneter terutama logistik dan distribusi.

Kabupaten Barru ialah salah satu kabupaten yang ada diprovinsi Sulawesi Selatan. Guna meningkatkan kemampuan dalam bidang pendanaan untuk pembangunan, pemerintah kabupaten Barru meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak daerah. Pajak daerah ialah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Penelitian ini termotivasi oleh Yudi Hartono (2018), pajak daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kota yogyakarta, menurut safuridar (2017), peranan pajak daerah terhadap PAD kota langsa cukup dominan. Menurut Zenni riana (2017) pajak daerah tergolong rendah selain itu kontribusi terhadap PAD rendah dikota medan. Hal itu menjadi acuan penulis untuk melakukan penelitian pada Kabupaten Barru dengan data yang diambil dari tahun 2018-2020.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian menganalisis Penerimaan Pajak Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barru.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas awal hingga pembuatan desain penelitiannya. yang terbatas pada usaha untuk mengungkapkan masalah, keadaan, peristiwa yang terjadi. Sehingga penelitian ini berdasarkan pada fakta atau kejadian yang sebenarnya (Sugiyono, 2016:55). Penelitian ini dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru. Di Jalan Sultan Hasanuddin No.9, Kabupaten Barru. Penelitian ini dilakukan mulai dari bulan juli-agustus. Variabel yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu variabel terikat (dependent variable) dan variabel bebas (independent variable). Berikut penjelasan dari variabel-variabel di bawah ini: Adapun definisi operasional dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

2. Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya di rancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, mengajukan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat di lihat, di baca, di dengar, di rasakan, dan di nikmati oleh umum.

3. Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang di sediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan di pungut bayaran, yang mencakup juga hotel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggahan, rumah penginapan, dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10(sepuluh).

4. Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang di sediakan oleh restoran. Restoran adalah pelayanan di sediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan atau minuman dengan di pungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

Tabel 3.1
Tabel Variabel dan Pengukuran

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
Pajak Hotel	<ul style="list-style-type: none"> Tarif pajak hotel yaitu 10% Dasar pengenaan pajak 	Pajak hotel terutang = Tarif pajak X dasar pengenaan pajak	Rasio
Pajak Restoran	<ul style="list-style-type: none"> Tarif pajak hotel yaitu 10% Dasar pengenaan pajak 	Pajak restorante utang = Tarif pajak X Tingkat Pengenaan jasa	Rasio
Pajak Reklame	<ul style="list-style-type: none"> Tarif reklame daerah Tingkat penggunaan sewa 	Perkembangan PAD = $X_t - X_{(t-1)}$	Rasio

Populasi adalah keseluruhan dari variabel yang menyangkut masalah yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah Data pada Kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Barru. Sampel adalah sebagian untuk diambil dari keseluruhan obyek yang diteliti dan dianggap mewakili populasi. Adapun sampel yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan data pajak daerah yaitu pajak reklame, hotel, dan restoran Kabupaten Barru mulai dari tahun 2018-2020.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sedangkan sumber data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah Data Primer adalah data yang di peroleh langsung dari sumbernya atau dari hasil wawancara yang di peroleh yang dianggap

sangat berpotensi dalam memberikan data yang relevan dan sebenarnya dilapangan. Data primer dalam penelitian ini adalah laporan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barru. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku, majalah, jurnal, karya ilmiah, internet, Undang-Undang dan berbagai sumber lainnya. Data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barru.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) Penelitian Lapangan (Field Research): (a) Wawancara, ialah melakukan kegiatan Tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti (informan). (b) Observasi, ialah melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian, yaitu data pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dan data pajak daerah yaitu pajak reklame, hotel, dan restoran Kabupaten Barru mulai dari Tahun 2018-2020.

Teknik Analisis Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada dalam penelitian, penulis menggunakan analisa deskriptif atau statistik deskriptif. Metode penelitian ini dilakukan melalui pengamatan untuk mendapatkan keterangan-keterangan terhadap suatu masalah tertentu serta untuk mendapatkan gambaran tentang penerimaan pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Barru.

1. Untuk menghitung kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Sedangkan untuk menilai optimalisasi penerimaan Pajak reklame, hotel dan restoran digunakan rumus efisiensi dan Efektivitas yaitu :

a. Efisiensi

$$\text{Efisiensi Pajak Daerah} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungut}}{\text{realisasi penerimaan}} \times 100$$

Adapun kriteria penilaian efisiensi pengelolaan pajak daerah terhadap penerimaan PAD kabupaten Barru, sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996, sebagai berikut:

Tabel 3. Persentase rasio Efisiensi

Persentase Rasio Efisiensi	
Kinerja Keuangan	Kriteria
0 – 20%	Sangat Efisien
21% - 40%	Efisien
41% - 60%	Cukup Efisien
61% - 80%	Tidak Efisien
>80%	Sangat Tidak Efisien

Sumber : Enggar, dkk :2011

b. Efektivitas

$$\text{Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Adapun kriteria penilaian efektivitas pengelolaan pajak daerah terhadap penerimaan PAD Kabupaten Barru sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996, sebagai berikut:

Tabel 4. Persentase rasio Efektivitas

Persentase Rasio Efektivitas Kinerja Keuangan	Kriteria
Kurang dari 40%	Sangat Efektif
40% - 60%	Efektif
60% - 80%	Cukup Efektif
80% - 100%	Tidak Efektif
>100%	Sangat Tidak Efektif

Sumber : Enggar, dkk :2011

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Target Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Barru

a. Penerimaan Pajak Reklame

Adapun data mengenai target dan realisasi penerimaan pajak reklame di Kabupaten Barru 2018-2020, yakni:

Tabel 5. Target dan Realisasi Pajak reklame

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	(%)
2018	Rp 150.000.000	Rp 158.729.250	105,82
2019	Rp 200.000.000	Rp 97.603.237	48,8
2020	Rp 200.000.000	Rp 205.108.500	102,55

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kab. Barru Tahun 2018-2020.

Tabel diatas menunjukkan bahwa tiap tahunnya pajak reklame mengalami tingkat persentase yang berbeda-beda. Hal itu disebabkan karena target dan realisasi tiap tahunnya juga berbeda. Pada tahun 2018 targetnya sebesar Rp 150.000.000,- sedangkan realisasinya yakni Rp 158.729.250,-yakniatau pada tingkat 105,82%, kemudian pada tahun 2019 mengalami penurunan dimana target nya sebesar Rp 200.000.000,- namun realisasinya cuman sebesar Rp 97.603.750,- setara dengan tingkat persentase 48,80%, dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan dari jumlah target sebesar Rp 200.000.000,- tetapi realisasinya menjadi Rp 205.108.500,- atau setara dengan 102,55%.

b. Penerimaan Pajak Hotel

Adapun data target dan realisasi Pajak Hotel Kabupaten Barru 2018-2020 yaitu sebagai berikut:

Tabel 6. Target dan Realisasi Pajak Hotel

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	(%)
2018	Rp 50.000.000	Rp. 33.605.500	67,21
2019	Rp 50.000.000	Rp 28.446.000	56,89
2020	Rp. 20.000.000	Rp 26.364.000	131,82

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kab. Barru Tahun 2018-2020.

Berdasarkan tabel 4.2, diketahui bahwa penerimaan dari realisasi pajak hotel mengalami fluktuasi. Banyak hal yang menyebabkan realisasi dari pajak reklame tiap tahunnya tidak

sesuai dengan target yang telah ditentukan. Diantaranya itu terkendala pada bagian pengelolaan berupa pendataan serta terkendala pada wajib pajak itu sendiri yang belum memiliki kesadaran penuh maupun ketidaktahuan tentang pajak hotel itu sendiri. Hal tersebut ditunjukkan bahwa tiap tahunnya pajak reklame mengalami tingkat persentase yang berbeda-beda. Hal itu disebabkan karena target dan realisasi tiap tahunnya juga berbeda. Pada tahun 2018 targetnya sebesar Rp 50.000.000,- sedangkan realisasinya yakni Rp 33.605.500,- atau pada tingkat 67,21%, kemudian pada tahun 2019 mengalami penurunan dimana targetnya sebesar Rp 50.000.000,- namun realisasinya cuman sebesar Rp 28.446.000,- setara dengan tingkat persentase 56,89%, dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan dari jumlah target sebesar Rp 20.000.000,- tetapi realisasinya Rp 26.364.000 atau sebesar 131,82%.

c. Penerimaan Pajak Restoran

Tabel 7. Target dan Realisasi Pajak Restoran

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	(%)
2018	Rp 200.000.000	Rp 340.408.264	170,2
2019	Rp 250.000.000	Rp 766.432.394	306,57
2020	Rp 395.500.000	Rp 807.866.360	204,26

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kab. Barru Tahun 2018-2020.

Berdasarkan pada tabel 4.3, diketahui bahwa penerimaan dari realisasi pajak restoran kabupaten Barru mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena adanya pembayaran piutang-piutang yang baru dibayarkan tahun ini padahal tagihannya pada tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan ini ditunjukkan pada tahun 2018 memiliki target sebesar Rp 200.000.000,- namun realisasinya melebihi dari target yaitu sebesar Rp 340.408.264,- atau 170,20%, pada tahun 2019 meningkat dan melebihi target sebesar Rp 250.000.000 tetapi realisasinya menjadi Rp 766.432.394,- atau setara dengan 306,57%, dan pada tahun 2020 juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dimana targetnya sebesar Rp 395.500.000 dan realisasinya meningkat sebesar Rp 807.866.360,- atau 204,26%.

d. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Adapun data target dan realisasi Pendapatan Asli daerah Kabupaten Barru, tahun 2018-2020 sebagai berikut:

Tabel 8. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018-2020

Tahun	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	(%)
2018	114.950.470.728,00	104.627.706.924,57	91,02
2019	110.310.167.038,00	103.887.386.166,26	94,18
2020	107.388.426.060,00	101.324.046.920,50	94,35

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016-2020.

Pendapatan asli daerah Kabupaten Barru mengalami penurunan tiap tahunnya. Banyak hal yang menyebabkan realisasi dari pendapatan asli daerah mengalami penurunan setiap tahunnya dan tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan. Diantaranya itu terkendala pada bagian perencanaan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah kurang maksimal karena begitu banyaknya kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan oleh Bappeda, jumlah personel atau petugas pajak yang dimiliki jumlahnya terbatas dan juga karena wajib pajak tidak tahu menahu tentang pajak yang harus mereka bayarkan. Penurunan tersebut ditunjukkan pada tahun 2018 realisasi PAD sebesar Rp 104.627.706.924,57,- atau 91,02%, pada tahun 2019 menurun pada angka Rp 103.887.386.166,26,- atau setara dengan

94,18%. Dan pada tahun 2020, mengalami penurunan kembali sebesar Rp 101.324.046.920,50,- atau sebesar 94,35%.

2. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barru

Tabel 9. Realisasi Pajak Reklame, Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap PAD di Kabupaten Barru Tahun 2018-2020

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Reklame	Realisasi Penerimaan Pajak Hotel	Realisasi Penerimaan Pajak Restoran	PAD Kabupaten Barru	Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD (%)
2018	158.729.250	33.605.500	340.408.264	104.627.706.924,57	0,51
2019	97.603.750	28.446.000	766.432.394	103.887.386.166,26	0,86
2020	205.108.500	26.364.000	807.866.360	101.324.046.920,50	1,03

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2018-2020.

Pada tabel 4.5 diatas terkait realisasi pajak reklame, pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah dapat dilihat bahwasanya kontribusi pajak daerah terhadap PAD masih tergolong sangat rendah. Hal itu dapat ditunjukkan pada tahun 2018. pajak daerah sebesar Rp 532.743.014 (Rp 158.729.250 + Rp 33.605.500 + Rp 340.408.264) dibagi jumlah Pendapatan asli daerah sebesar Rp 104.627.706.924,57 dikalikan 100% yaitu sebesar 0,51%. Hal ini menunjukkan bahwasanya tingkat kontribusi pajak daerah terhadap PAD pada tahun 2018 masih tergolong rendah pada tingkat 0,51%, hal ini di sebabkan karena adanya penataan kembali ruang milik jalan (jalur hijau) yang dilakukan oleh pemerintah di Kabupaten Barru untuk bertujuan mengurangi reklame yang tidak memiliki izin ataupun habis masa pajaknya. Begitupun pada tahun 2019, hasil kontribusi dari pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah sebesar 0,86%, hal ini di sebabkan karena banyaknya wisatawan yang berdatangan maka akan secara otomatis membuka peluang bagi para insfektor untuk berinvestasi dibidang pariwisata, karena memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan. yang didapat dari jumlah pajak daerah : pendapatan asli daerah x 100% (Rp 892.482.144 : Rp 103.887.386.166,26 x 100%). Dan pada tahun 2020 kontribusi pajak daerah terhadap PAD terbilang meningkat pada tingkat persentase 1,03%, hal ini disebabkan karena pajak restoran mempunyai kontribusi pada pendapatan asli daerah karena realisasi penerimaan pajak restoran terus meningkat dan memberikan sumbangan yang cukup signifikan dalam meningkatkan penerimaan PAD Kabupaten Barru. Peningkatan yang cukup signifikan ini di sebabkan kebutuhan dan jumlah perekonomian konsumen atau mengunjung restoran yang sangat banyak dan sering dijumpai pengunjung yang ramai setiap harinya di cafe dan restoran, serta rumah makan yang mempunyai daya tarik tinggi untuk di kunjungi karena vasilitas dan pelayanan diberikan sangat baik.

3. Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah

a. Perhitungan Efisiensi Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Restoran

1. Pajak Reklame

Untuk menghitung efisiensi pajak reklame digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi Pajak reklame} = \frac{\text{Biayayangdikeluarkanuntukmemungut}}{\text{realisasipenerimaan}} \times 100\%$$

Tabel 10. Efisiensi Penerimaan Pajak Reklame Kabupaten Barru Tahun 2018-2020

Tahun	Realisasi	Biaya Yang dikeluarkan	Hasil	Ket
2018	Rp 158.729.250	Rp 5.479.021	3,45%	Sangat Efisien
2019	Rp 97.603.237	Rp 3.413.907	3,50%	Sangat Efisien
2020	Rp 205.108.500	Rp 13.426.887	6,55%	Sangat Efisien

Sumber : Data Diolah Penulis (2021)

Berdasarkan tabel 4.6 dari tahun 2018-2020 efisiensi penerimaan pajak reklame sangat efisien. Hal ini dapat ditunjukkan berdasarkan hasil perhitungan data, pada tahun 2018 efisiensi pajak reklame sebesar 3,45%, yang dapat dikatakan sangat efisien karena sesuai pada tabel 3.2 persentase rasio efisiensi apabila hasil persentasenya antara 0 – 20% maka dapat dikatakan sangat efisien. Pada tahun 2019 efisiensi penerimaan pajak reklame sebesar 3,50%, pada tahun ini juga sangat efisien karena 3,50% itu masih berada dalam kategori 0 – 20% yang artinya dapat dikategorikan sangat efisien. Begitupun pada tahun 2020 sebesar 6,55% yang artinya juga sangat efisien. Hal ini disebabkan karena pemerintah melakukan sosialisasi agar masyarakat maksimal dalam membayar pajak dan dapat menunjukkan bahwa pihak BAPENDA Kabupaten Barru sudah sangat efisien dalam melakukan realisasi penerimaan pajak reklame.

2. Pajak Hotel

Untuk menghitung efisiensi pajak hotel digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi Pajak hotel} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungut}}{\text{realisasi penerimaan}} \times 100\%$$

Tabel 11. Efisiensi Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Barru Tahun 2018-2020

Tahun	Realisasi	Biaya Pengeluaran	Hasil	Ket
2018	Rp. 33.605.500	Rp 782.311	2,33%	Sangat Efisien
2019	Rp 28.446.000	Rp 660.226	2,3%	Sangat Efisien
2020	Rp 26.364.000	Rp 557.908	2,12%	Sangat Efisien

Sumber : Data Diolah Penulis (2021).

Berdasarkan tabel 4.7 dari tahun 2018-2020 efisiensi penerimaan pajak hotel sangat efisien. Hal ini dapat ditunjukkan berdasarkan hasil perhitungan data, pada tahun 2018 efisiensi pajak hotel sebesar 2,33%, yang dapat dikatakan sangat efisien karena sesuai pada tabel 3.2 persentase rasio efisiensi apabila hasil persentasenya antara 0 – 20% maka dapat dikatakan sangat efisien. Pada tahun 2019 efisiensi penerimaan pajak hotel sebesar 2,3%, pada tahun ini juga sangat efisien karena 2,3% itu masih berada dalam kategori 0 – 20% yang artinya dapat dikategorikan sangat efisien. Begitupun pada tahun 2020 sebesar 2,12% yang artinya juga sangat efisien. Hal ini disebabkan karena pemerintah melakukan sosialisasi agar masyarakat maksimal dalam membayar pajak dan dapat menunjukkan bahwa pihak BAPENDA Kabupaten Barru sudah sangat efisien dalam melakukan realisasi penerimaan pajak hotel.

3. Pajak Restoran

Untuk menghitung efisiensi pajak restoran digunakan rumus sebagai berikut :

Efisiensi Pajak restoran

$$= \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungut}}{\text{realisasi penerimaan}} \times 100\%$$

Tabel 12. Efisiensi Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Barru Tahun 2018-2020

Tahun	Realisasi	Biaya yang dikeluarkan	Hasil	Ket
2018	Rp 340.408.264	Rp 13.078.972	3,8%	Sangat Efisien
2019	Rp 766.432.394	Rp 137.825.076	17,98%	Sangat Efisien
2020	Rp 807.866.360	Rp 197.257.341	24%	Efisien

Sumber : Data Diolah Penulis (2021).

Berdasarkan tabel 4.8 dari tahun 2018-2020 efisiensi penerimaan pajak restoran dapat dikategorikan sangat efisien. Hal ini dapat ditunjukkan berdasarkan hasil perhitungan data, pada tahun 2018 efisiensi pajak restoran sebesar 3,8%, yang dapat dikatakan sangat efisien karena sesuai pada tabel 3.2 persentase rasio efisiensi apabila hasil persentasenya antara 0 – 20% maka dapat dikatakan sangat efisien. Pada tahun 2019 efisiensi penerimaan pajak reklame sebesar 17,98%, pada tahun ini juga sangat efisien karena 17,98% itu masih berada dalam kategori 0 – 20% yang artinya dapat dikategorikan sangat efisien. Hal ini disebabkan karena adanya kegiatan sosialisasi terhadap masyarakat sehingga masyarakat maksimal dalam membayar pajak. Begitupun pada tahun 2020 sebesar 24% yang artinya termasuk kedalam kategori efisien dimana realisasi pajak restoran pada tahun 2020 sebesar Rp 807.866.360 sedangkan jumlah biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 197.257.341 sehingga mendapatkan hasil 24%. Yang menunjukkan bahwa pihak BAPENDA Kabupaten Barru sudah termasuk sangat efisien dalam melakukan realisasi penerimaan pajak restoran.

a. Perhitungan efektivitas pajak reklame, hotel dan restoran

1. Pajak Reklame

Untuk menghitung efektivitas pajak reklame digunakan rumus sebagai berikut :

Efektivitas Pajak reklame

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak reklame}}{\text{Target penerimaan Pajak reklame}} \times 100\%$$

Tabel 13. Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame Kabupaten Barru Tahun 2018-2020

Tahun	Anggaran	Realisasi	Hasil	Ket
2018	Rp 150.000.000	Rp 158.729.250	105,82	Sangat efektif
2019	Rp 200.000.000	Rp 97.603.237	48,8	Tidak efektif
2020	Rp 200.000.000	Rp 205.108.500	102,55	Sangat efektif

Sumber : Data Diolah Penulis (2021)

Berdasarkan tabel 4.9 dari tahun 2018-2020 efektivitas penerimaan pajak reklame fluktuatif. bahwasanya tingkat efektivitas realisasi pajak daerah berfluktuasi. Berdasarkan hasil perhitungan data, tahun 2018 efektivitas pajak reklame berada pada tingkat efektivitas sebesar 105,82%, hal ini dikarenakan jumlah realisasi pada tahun 2018 melebihi dari target yang telah ditetapkan sehingga pada tahun ini sangat efektif. Pada tahun 2019 sebesar 48,8%, pada tahun ini menurun menjadi tidak efektif sesuai pada tabel 3.3 persentase rasio efektivitas

menunjukkan bahwa apabila tingkat persentase antara 40% - 60% itu termasuk dalam kategori tidak efektif, hal ini disebabkan karena kurangnya penerimaan pendapatan asli daerah dan pemahaman wajib pajak tentang pentingnya pajak itu sendiri dan juga disebabkan oleh faktor-faktor lainnya seperti adanya penataan kembali ruang milik jalan (jalur hijau) yang dilakukan oleh pemerintah karena bertujuan untuk mengurangi reklame yang tidak memiliki izin ataupun habis masa pajaknya. Dan pada tahun 2020 sebesar 102,55% yang artinya mengalami peningkatan yang artinya sangat efektif karena jumlah realisasi melebihi target yang ditetapkan sehingga memiliki tingkat persentase 102,55% yang artinya tingkat persentasenya melebihi 100% dapat dikatakan sangat efektif, hal ini disebabkan karena adanya piutang tahun sebelumnya yang dibayarkan pada tahun ini oleh karena itu dapat meningkatkan tingkat realisasi pajak reklame.

2. Pajak Hotel

Untuk menghitung efektivitas pajak hotel digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas Pajak hotel} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak hotel}}{\text{Target penerimaan Pajak hotel}} \times 100\%$$

Tabel 14.. Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel Kab. Barru tahun 2018-2020

Tahun	Anggaran	Realisasi	Hasil	Keterangan
2018	Rp 50.000.000	Rp. 33.605.500	67,21	Cukup efektif
2019	Rp 50.000.000	Rp 28.446.000	56,89	Tidak efektif
2020	Rp. 20.000.000	Rp 26.364.000	131,82	Sangat efektif

Sumber : Data Diolah Penulis (2021).

Berdasarkan tabel 4.10 dari tahun 2018-2020 efektivitas penerimaan pajak hotel berfluktuatif. Hal ini disebabkan karena tingkat anggaran dan realisasi tiap tahunnya memiliki tingkat yang berbeda-beda. Sebagaimana yang dijelaskan pada tabel-tabel sebelumnya bahwasanya tingkat efektivitas realisasi pajak daerah berfluktuasi. Berdasarkan hasil perhitungan data, tahun 2018 efektivitas pajak reklame berada pada tingkat efektivitas sebesar 67,21%, hal ini dikarenakan jumlah realisasi pada tahun 2018 kurang dari target yang telah ditetapkan sehingga pada tahun ini termasuk dalam kategori cukup efektif. Pada tahun 2019 sebesar 56,89%, pada tahun ini menurun menjadi tidak efektif sesuai pada tabel 3.3 persentase rasio efektivitas menunjukkan bahwa apabila tingkat persentase antara 40% - 60% itu termasuk dalam kategori tidak efektif hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman wajib pajak tentang pentingnya pajak itu sendiri dan juga disebabkan oleh faktor-faktor lainnya seperti persaingan hotel atau laju pertumbuhan hotel baru di Kabupaten Barru yang cukup besar sehingga mengalami penurunan. Dan pada tahun 2020 sebesar 131,82% yang artinya mengalami peningkatan yang artinya sangat efektif, hal ini disebabkan karena jumlah realisasi melebihi target yang ditetapkan sehingga memiliki tingkat persentase 131,82% yang artinya tingkat persentasenya melebihi 100% dapat dikatakan sangat efektif.

3. Pajak Restoran

Untuk menghitung efektivitas pajak restoran digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas Pajak restoran} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak restoran}}{\text{Target penerimaan Pajak restoran}} \times 100\%$$

Tabel 15. Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Barru Tahun 2018-2020

Tahun	Anggaran	Realisasi	Hasil	Keterangan
2018	Rp 200.000.000	Rp 340.408.264	170,2	Sangat efektif
2019	Rp 250.000.000	Rp 766.432.394	306,57	Sangat efektif
2020	Rp 395.500.000	Rp 807.866.360	204,26	Sangat efektif

Sumber : Data Diolah Penulis (2021).

Berdasarkan tabel 4.11 dari tahun 2018-2020 efektivitas penerimaan pajak restoran sangat efektif. Berdasarkan tabel 4.9 dari tahun 2018-2020 efektivitas penerimaan pajak reklame fluktuatif. Hal ini disebabkan karena tingkat anggaran dan realisasi tiap tahunnya memiliki tingkat yang berbeda-beda. Sebagaimana yang dijelaskan pada tabel-tabel sebelumnya. Berdasarkan hasil perhitungan data, tahun 2018 efektivitas pajak restoran berada pada tingkat efektivitas sebesar 170,2%, hal ini dikarenakan jumlah realisasi pada tahun 2018 melebihi dari target yang telah ditetapkan sehingga pada tahun ini sangat efektif. Pada tahun 2019 sebesar 306,57%, pada tahun ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan artinya sangat efektif sesuai pada tabel 3.3 persentase rasio efektivitas menunjukkan bahwa apabila tingkat persentase antara >100% itu termasuk dalam kategori sangat efektif. Dan pada tahun 2020 sebesar 204,26% yang artinya mengalami peningkatan yang artinya sangat efektif karena jumlah realisasi melebihi target yang ditetapkan sehingga memiliki tingkat persentase 204,26% yang artinya tingkat persentasenya melebihi 100% dapat dikatakan sangat efektif hal ini disebabkan karena bahwasanya tingkat efektivitas realisasi pajak daerah meningkat tiap tahunnya karena adanya pembayaran piutang-piutang tahun sebelumnya yang baru dibayarkan pada tahun yang bersangkutan sehingga bisa melebihi target dan juga disebabkan oleh faktor-faktor lainnya.

Pembahasan

Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Barru diperoleh dari pendapatan pajak daerah. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa nilai pajak daerah dari Kabupaten Barru kurang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah atau mengalami fluktuasi. Hal itu disebabkan karena beberapa hal diantaranya terkendala pada bagian pengelolaan berupa pendataan serta terkendala pada wajib pajak itu sendiri karena masyarakat belum memiliki kesadaran penuh maupun ketidaktahuan tentang pajak itu sendiri, sehingga sebaiknya pemerintah itu memberikan sosialisasi agar daerah itu maksimal didalam menerima pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Safuridar (2017), yang menemukan bahwa pada umumnya pajak daerah Kota Langsa mampu memberikan kontribusi yang besar bagi pendapatan asli daerah Kota Langsa, Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa mengalami fluktuasi atau mengalami kenaikan dan penurunan, penurunan ini dikarenakan perolehan pendapatan dari sektor pajak daerah mengalami penurunan sehingga berdampak pada penurunan Pendapatan Asli daerah di Kota Langsa sedangkan peningkatan di Kota Langsa dikarenakan adanya peningkatan penerimaan sektor pajak daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah mengalami peningkatan yang cukup pesat.

Tingkat efektivitas pajak reklame, pajak hotel dan pajak restoran dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun periode 2018-2020 berturut-turut Yang menunjukkan bahwa tingkat efektivitas berada pada kriteria sangat efektif kecuali pada tahun 2018 yang hasil menunjukkan dibawah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Barru yang diwakili oleh Badan Pendapatan Daerah melakukan pemungutan pajak, baik pajak reklame, pajak hotel, dan pajak

restoran dengan efektif, dibuktikan dengan hasil kriteria yang cenderung sangat efektif dimana realisasi cenderung berada di atas target yang ditetapkan.

Berdasarkan uraian diatas yang menunjukkan tingkat efisiensi yang dicapai pada aspek penerimaan pajak reklame, hotel dan restoran yaitu sudah efisien berdasarkan kriteria persentase rasio efisiensi. Dan tingkat efektivitas yang dicapai pada aspek penerimaan pajak reklame, hotel dan restoran yaitu sudah sangat efektif berdasarkan kriteria persentase rasio efektivitas. Penerimaan pajak daerah dapat dikatakan optimal apabila tingkat efisiensi dan efektivitas sudah sangat efisien dan efektif. Berdasarkan hasil penelitian diatas, hasil penelitian adalah tingkat optimalisasi pajak daerah kabupaten Barru sangat efisien pada penerimaan pajak ditahun 2018-2020, dan efektif yaitu terjadi pada penerimaan pajak ditahun 2018 dan 2020.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil analisa dan evaluasi yang di lakukan oleh penulis maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil analisis kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten barru pada tahun 2018-2020 masih memberikan kontribusi yang sangat kurang. Hal itu disebabkan karena beberapa hal diantaranya terkendala pada bagian pengelolaan berupa pendataan serta terkendala pada wajib pajak itu sendiri yang belum memiliki kesadaran penuh maupun ketidaktahuan tentang pajak itu sendiri. Ini berarti, jika pajak daerah meningkat maka akan memiliki sedikit peluang untuk meningkatkan pendapatan asli daerah
2. Tingkat optimalisasi pajak daerah kabupaten Barru sangat efisien dan efektif karena berdasarkan kriteria persentase rasio efisiensi dan efektivitas, tingkat efisiensi dan efektivitas pajak daerah kabupaten Barru berada pada tingkat efisien yaitu sebesar 2%, 3,8%, 17,98% dengan predikat kurang dari 60% dan berada pada tingkat efektif yaitu sebesar 105,82%, 102,55%, 67,21%, 131,82%, dan 306,57% dengan predikat 90%-100% kriteria efektif dan lebih dari 100% kriteria sangat efektif.

Daftar Pustaka

- Carunia 2017. Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta 2017
- Faizul. (2020). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran Di Kabupaten Karanganyar (Tahun 2014-2018).
- Hartono, Y. (2018). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DI Yogyakarta.
- Hasanah, R. (2019). Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Pesawaran Perspektif Ekonomi Islam.
- Indriani. (2016). analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Situro. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi 4(1).
- Kartini, I., Wibowo, E. W., & Sugiyanto, E. (2021). PENGARUH PROMOSI TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN BERDAMPAK LOYALITAS DALAM BERBELANJA ONLINE PADA SHOPEE. JURNAL LENTERA BISNIS, 10(1), 57-66.

- Mega ersita, I. E. (2016). Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Provinsi Sulawesi Utara. 4(1), 889–897.
- Pudjihardjo. (2019). Pengaruh Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Modal Di Kota Dalam Wilayah Jawa Timur (Tahun 2009-2014). *Jurnal Bisnis Dan Manajemen* 5 (2).
- Riana, Z. (2017). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Kota Medan.
- Rudi Prasetyo. (2017). Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6.
- Safuridar. (2018). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa. 2(1), 69–80.
- Sihombing, H. (2020). Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Journal of Economics and Business*, 01(02), 65–75.
- Siti, R. (2016). *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 10 Buku I*.
- Sugiyono, S. (2010). *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D*. Alfabeta Bandung.
- Sukmawati, M. (2018). Pengaruh Kontribusi Pajak Reklame Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Bandung. 1056–1068.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. Pajak daerah dan retribusi daerah.2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004. Pemerintahan daerah. 2004. Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2004 Nomor 4437. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004. Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan pemerintah Daerah. 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438. Jakarta
- Zainul Fikri. (2016). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu. *Jurnal Riset Manajemen*, 84–98.